

KETERANGAN TERTULIS HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YALIMO TAHUN 2020

**Nomor Perkara
153/PHP.BUP.XIX/2021**



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>153</i> /PHP.BUP <i>XIX</i> /20.21
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal : <i>12 Januari 2022</i>
Jam : <i>13.30 WIB</i>



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

**Jl. Wamena - Tengen, Elelim KM 130, Kode Pos : 99551
Laman : yalimo.bawaslu.go.id**



Jl. Wamena - Tengon, Elelim KM 130, Kode Pos : 99551
Laman : yalimo.bawaslu.go.id

Nomor : 02 /BWS-KAB.YLM/33.23/I/2022

Elelim, 10 Januari 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Keterangan Tertulis Bawaslu
Kabupaten Yalimo Terkait
Pengawasan Pelaksanaan PSU
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021
dalam PHP Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Yalimo Tahun 2020**

Kepada:

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 2.153/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 07 Januari 2022, Perihal pemberitahuan Sidang Sebagai Pemberi Keterangan Terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2021 dengan Nomor Perkara 153/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H**

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka (1) yang menyebutkan amar putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021 tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yalimo. Berdasarkan permohonan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 19 juli 2021 KPU Kabupaten Yalimo telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, dengan waktu pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021, namun surat keputusan tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum ada anggaran. **(Bukti PK-1)**
 - b. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo Menghadiri Rapat koordinasi Kementerian Dalam Negeri Sekretaris Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana surat nomor 005/5142/Otda, tanggal 06 Agustus 2021, pukul 10.00 WIB, tentang dukungan anggaran PSU Kabupaten Yalimo. **(Bukti PK-2)**

f f
f
f

- c. Bahwa pada tanggal 23 agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo menghadiri undangan KPU Provinsi Papua tentang rapat koordinasi lanjutan pelaksanaan PSU tahap II di Kabupaten Yalimo yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kantor KPU Provinsi Papua, sebagaimana surat KPU Provinsi Papua nomor 752/PY.02.01-SD/91/Prov/VIII/2021 tanggal 20 agustus 2021. **(Bukti PK-3)**
- d. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo Menghadiri undangan dari Menkopolkam Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri secara daring terkait persiapan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, sebagaimana surat undangan nomor 1497/DN.0001/8/2021/ tanggal 24 Agustus 2021. **(Bukti PK-4)**
- e. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo Menghadiri undangan pembahasan tahapan, jadwal PSU tahap II dan NPHD di Hotel Grand Abe Jayapura Pukul 10.00 WIT, sebagaimana surat ketua KPU Kabupaten Yalimo nomor 089/PL.02-SD/9122/KPU.Kab/VIII/2021 tertanggal 27 agustus 2021. **(Bukti PK-5)**
- f. Bahwa pada tanggal 03 september 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan PSU Kabupaten Yalimo Tahap II bersama Pimpinan Bawaslu RI, Bapak Fritz Edward Siregar, S.H., L.L.M., Ph.D. Bersama anggota KPU Provinsi Papua, anggota KPU Kabupaten Yalimo, anggota Bawaslu Provinsi Papua, di Kantor KPU Provinsi Papua pukul 10.00 WIT 12.30. WIT.
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikam surat nomor 04/ADM/BWSL/Kab.YLM/33.23/09/2021 kepada KPU Kabupaten Yalimo tertanggal 5 september 2021 tentang himbauan agar KPU Kabupaten Yalimo segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Yalimo agar segera melakukan penandatanganan naskah perjanjian dana hibah (NPHD) dan segera menetapkan perubahan

tahapan, program dan jadwal pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi. **(Bukti PK-6)**

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat nomor 12/KA/Bawaslu-Kab.YLM/VIII/2021 tertanggal 8 september 2021 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Yalimo tentang penyampaian tentang syarat pencalonan dan Jadwal pendaftaran bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. **(Bukti PK-7)**
- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menerima laporan dari pelapor atas nama sdr Nahum Mabel dengan Nomor 19/Reg/LP/PB/Prov/33.00/X/2021 tertanggal 27 oktober 2021 yang melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo yang telah mengeluarkan surat keputusan nomor 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 oktober 2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang mana waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang telah melebihi 120 (seratus dua puluh) hari yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya; **(Bukti PK-8)**
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak dan menemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo serta telah diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk di tindaklanjuti; **(Bukti PK-9)**
- k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti temuan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo dengan nomor 01/Reg/TM/PB/Kab/33.23/XI/2021 tertanggal 21 november 2021 dengan melakukan klarifikasi terhadap terlapor ketua dan anggota

KPU Kabupaten Yalimo dan pencermatan terhadap bukti-bukti berupa Putusan mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021, surat keputusan nomor 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, surat keputusan nomor 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 tertanggal 19 september 2021 tentang perubahan atas keputusan KPU kabupaten Yalimo nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, surat keputusan nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 juli 2021, dan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi; **(Bukti PK-10)**

1. Bahwa hasil dari penanganan pelanggaran berdasarkan temuan nomor 01/Reg/TM/PB/Kab/33.23/XI/2021 tertanggal 21 November 2021 tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Yalimo meminta KPU kabupaten Yalimo untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, dengan surat nomor 20/PP/PB/YLM/33.23/11/2021 tertanggal 26 november 2021; **(Bukti PK-11)**
- m. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Papua dengan surat nomor 117/PP.00.01/K.Prov.Pa/12/2021 tertanggal

17 desember 2021 untuk menindaklanjuti laporan yang dilaporkan oleh sdr. Lakius Peyon tentang KPU Kabupaten Yalimo tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021; **(Bukti PK-12)**

n. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti laporan sdr. Lakius Peyon dengan nomor register 04/Reg/LP/PB/Kab/33.21/XII/2021 dengan melakukan klarifikasi Pelapor, terlapor ketua dan anggota KPU Kabupaten Yalimo, dan saksi Pelapor. Adapun hasil dari penanganan pelanggaran atas laporan tersebut adalah ketua dan anggota KPU kabupaten Yalimo terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilihan pasal 193A ayat (2) yaitu terbukti melanggar Pasal 14 tentang kewajiban KPU Kabupaten/Kota serta terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Yalimo telah meneruskan kepada Polres Yalimo dalam hal ini penyidik pada sentragakkumdu Kabupaten Yalimo dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; **(Bukti PK-13)**

2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka (2) dan (3) yang pada intinya menyebutkan tentang perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan massif oleh KPU Kabupaten Yalimo yang di awali keberpihakan KPU Kabupaten Yalimo kepada pasangan calon nomor urut dengan menerbitkan surat pernyataan pemotongan suara pasangan calon nomor ururt 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel dengan bukti surat Nomor 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 desember 2020 sebanyak 3.716 suara dan di alihkan kepada pasangan calon Nomor urut 1 Erdi Dabi dan John Wilill. Berdasarkan permohonan pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada hari kamis tanggal 17 desember 2020 pukul 16:00 WIT, KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat pernyataan nomor

255/PL.02-4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 yang menyatakan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo di Distrik Welarek adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 14)**

- pasangan calon nomor urut 1 atas nama **Erdy Dabi Dan Jhon Wilil** memperoleh suara sebanyak 3.716 suara, dan
- pasangan calon nomor urut 2 atas nama **Lakius Peyon Dan Nahum Mabel** memperoleh suara sebanyak 18.094 suara.

b. Bahwa pada hari jumat tanggal 18 desember 2020 pukul 15:10 WIT, KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat pencabutan surat pernyataan dengan nomor: 256/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 yang pada pokoknya surat pencabutan tersebut menerangkan komisi pemilihan umum Kabupaten Yalimo menyatakan mencabut surat pernyataan nomor: 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 3.716 suara dan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 18.094 suara **(Bukti PK-15)**, adapun yang menjadi dasar pertimbangan pencabutan surat pernyataan tersebut adalah adanya rekomendasi panitia pengawas pemilihan umum distrik Welarek Kabupaten Yalimo dengan nomor: 05/Reg/PPPU/Dis-Wel/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang rekomendasi hasil pleno di Distrik Welarek. **(Bukti PK- 16)**

3. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka (5) yang pada intinya menyebutkan KPU Kabupaten Yalimo telah meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat dan melakukan intimidasi terhadap Panitia Pemilihan Distrik pada tanggal 11 Mei 2021 dengan cara memberhentikan seluruh Panitia Pemilihan Distrik Welarek serta mengeluarkan surat keputusan Nomor 116/PP.04.2.Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 dan mengambil alih seluruh

to. f
Am

kewenangannya dengan melakukan rapat pleno untuk penetapan hasil perhitungan suara ulang distrik welarek. Berdasarkan Permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut : **(Bukti PK-17)**

- a. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 16.50 WIT, pimpinan rapat pleno memberikan kesempatan kepada PPD Welarek untuk membacakan hasil perolehan suara tingkat distrik, akan tetapi sebelum Ketua PPD Welarek membacakan hasil perolehan suara, terjadi adu mulut/keributan antara 2 anggota PPD Welarek dan Ketua PPD Welarek sehingga Pimpinan rapat pleno meminta saran kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan kepada KPU Kabupaten Yalimo agar rapat pleno diskors selama 10 menit. PPD Welarek, Bawaslu Kabupaten Yalimo bersama dengan anggota KPU atas nama Hestevina Kawer (koordinator wilayah distrik welarek) berdiskusi terkait adanya perbedaan pemahaman PPD Welarek, dan menyarankan agar PPD Welarek membacakan hasil pleno tingkat distrik;
- c. Bahwa pada pukul 17:15 WIT, KPU Kabupaten Yalimo mencabut skors untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara tingkat Kabupaten Yalimo, Bawaslu Kabupaten Yalimo menyarankan agar KPU Kabupaten Yalimo selaku PPD Distrik welarek agar melakukan pleno rekapitulasi perhitungan suara pada Distrik Welarek mengacu pada model D hasil Kecamatan KWK Distrik Welarek, akan tetapi PPD Welarek tidak membacakan hasil sesuai yang disarankan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo;
- d. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Yalimo menetapkan perolehan suara masing - masing pasangan calon di Distrik Welarek dengan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 3.716 suara dan pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 18.094

suara. Penetapan tersebut berdasarkan catatan kecil yang dipegang oleh Anggota KPU Kabupaten Yalimo (koordinator wilayah distrik welarek ibu Hestevina Kawer).

4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka (7) poin 1 yang menyebutkan adanya pernyataan Ketua KPU Kabupaten Yalimo melalui media tanggal 5 dan 6 Juli 2021 bahwa memilih mundur daripada menggelar pemungutan suara ulang termasuk pernyataan Sekretaris Daerah Yalimo sebagai Plt Bupati menyatakan Pilkada tidak akan lanjut karena daerah tidak mempunyai uang, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak pernah menerima laporan terkait dengan hal tersebut.
5. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka (7) poin 2 yang menyebutkan KPU Kabupaten Yalimo dengan sengaja merubah-rubah jadwal penyelenggaraan Pilkada dengan menerbitkan surat keputusan Nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021, surat keputusan nomor 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 tertanggal 19 september 2021, surat keputusan Nomor 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021, dan surat keputusan nomor 143/PL.02/9122/2021 tertanggal 06 Desember 2021. Berdasarkan permohonan pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 19 Juli 2021; **(Vide Bukti PK-1)**

- b. Bahwa berdasarkan salinan surat keputusan nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, terjadwal waktu pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 8 desember 2021; **Vide (Bukti PK-1)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo telah mengeluarkan surat keputusan nomor 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 tertanggal 19 september 2021 tentang Perubahan atas Keputusan KPU kabupaten Yalimo Nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021; **(Bukti PK- 18)**
- d. Bahwa berdasarkan salinan surat keputusan nomor 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 tentang perubahan atas keputusan KPU kabupaten Yalimo Nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, terjadwal waktu pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021; **(Vide Bukti PK- 18)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat keputusan nomor 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca

↓
70. f
f

putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;
(Bukti PK- 19)

- f. Bahwa berdasarkan Salinan surat keputusan nomor 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 tentang tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, terjadwal waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022; **(Vide Bukti PK- 19)**
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat keputusan nomor 143/PL.02/9122/2021 tertanggal 06 Desember 2021 tentang perubahan atas keputusan KPU kabupaten Yalimo nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021; **(Bukti PK- 20)**
- h. Bahwa berdasarkan salinan surat keputusan nomor 143/PL.02/9122/2021 tertanggal 06 Desember 2021 tentang perubahan atas Keputusan KPU kabupaten Yalimo nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, dasar penerbitan Surat keputusan tersebut diatas adalah belum adanya pasangan calon yang mendaftar selama 3 (tiga) hari masa pendaftaran sehingga KPU Kabupaten Yalimo melakukan perpanjangan masa pendaftaran, sedangkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang tetap tanggal 26 januari 2022; **(Vide Bukti PK-20)**

- i. Bahwa terkait dengan adanya perubahan tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo nomor 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 dan 127/PL.02/9122/2021, Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak pernah diundang atau dilibatkan, bawaslu hanya menema salinan hasil perubahan dari KPU Kabupaten Yalimo.
6. Bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka (7) poin 3 yang menyebutkan adanya kesengejaan untuk melakukan perubahan jadwal tersebut untuk meloloskan calon tertentu agar dapat mengikuti pemungutan suara ulang Kabupaten Yalimo Tahun 2020 oleh karena saat penetapan jadwal hingga pendaftaran tidak terdapat calon lain selain Pemohon. Berdasarkan permohonan pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada masa pendaftaran tanggal 3-5 desember 2021, tidak terdapat bakal pasangan calon yang mendaftar hingga hari terakhir masa pendaftaran; **(Bukti PK-21)**
 - b. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 KPU kabupaten Yalimo mengeluarkan surat keputusan nomor 142/PL.02/9122/2021 tentang penundaan tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021. **(Bukti PK-22)**
 - c. Bahwa berdasarkan salinan surat keputusan nomor 143/PL.02/9122/2021 tertanggal 06 Desember 2021 tentang perubahan atas keputusan KPU kabupaten Yalimo nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut,

dasar penerbitan Surat keputusan tersebut diatas adalah belum adanya pasangan calon yang mendaftar selama 3 (tiga) hari masa pendaftaran sehingga KPU Kabupaten Yalimo melakukan perpanjangan masa pendaftaran; **(Vide Bukti PK- 20)**

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten yalimo pada masa perpanjangan pendaftaran tanggal 9-11 desember 2021, terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar di hari terakhir pada Pukul 20.00 WIT yaitu bakal pasangan calon Bupati Dr. Nahor Nekwek, S.Pd.,MM dan Jhon W.Will A.Md.Par dengan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Partai Bulan Bintang (PBB). **(Bukti PK-23)**
7. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV angka (7) poin 4 yang menyebutkan KPU Kabupaten Yalimo menolak pendaftaran tambahan dukungan Partai Bulan Bintang sesuai surat keputusan DPP partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/163/Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo atas nama Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, SH yang di ajukan Pemohon pada masa pendaftaran tanggal 5 Desember 2021, kemudian pada masa perpanjangan pendaftaran KPU Kabupaten Yalimo menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan dukungan Partai Bulan Bintang yang pada dasarnya telah dimiliki oleh Pasangan Calon Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, SH. Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada masa pendaftaran pasangan calon tanggal 05 Desember 2021 hingga pukul 24.00 WIT tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Yalimo, **(Vide Bukti PK- 21)**
 - b. Bahwa pada pukul 24.00 WIT KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat keputusan nomor 142/PL.02/9122/2021 tentang penundaan



tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021. **(Vide Bukti PK- 22)**

- c. Bahwa KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat keputusan nomor 143/PL.02/9122/2021 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Yalimo nomor 127/PL.02/9122/2021 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. **(Vide Bukti PK- 20)**
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada masa perpanjangan pendaftaran tanggal 9-11 Desember 2021, terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar di hari terakhir pada Pukul 20.00 WIT yaitu bakal pasangan calon Bupati Dr. Nahor Nekwek, S.Pd.,MM dan Jhon W.Will A.Md.Par dengan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Partai Bulan Bintang (PBB). **Vide (Bukti PK-23)**
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak pernah menerima salinan dokumen pencalonan bakal pasangan calon Nahor Nekwek dan John Wilil ke pada KPU Kabupaten Yalimo sebagaimana diatur dalam Bab I huruf E angka 10 Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Yalimo baru menerima dokumen tersebut tanggal 4 januari 2022 setelah disurati oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo; **(Bukti PK- 24)**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada masa verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon, bakal



pasangan calon Nahor Nekwek dan John Wilil dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU kabupaten Yalimo; **(Bukti PK- 25)**

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada saat penetapan nomor urut dan Pasangan Calon pada tanggal 28 Desember 2021, KPU Kabupaten Yalimo menetapkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Dr.Nahor Nekwek, S.Pd.,MM dan John W. Wilil A.Md.Par dan nomor urut 2 (dua) Lakius Peyon, S.St.Par dan Mahum Mabel, S.H **(Bukti PK- 26)**
8. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka (7) poin 5 yang menyebutkan KPU Kabupaten Yalimo berdalil menyatakan tidak ada anggaran untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) bahkan dalam rapat di Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 2 Agustus 2021 karena sangat jelas di sebutkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang tata cara penganggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan permohonan pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa hasil rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Kepala Biro Perencanaan dan organisasi KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, Kapolres Kabupaten Yalimo, Dandim Kabupaten Jayawijaya, Kepala BPKAD Kabupaten Yalimo, Kepala Bappeda Kabupaten Yalimo dan Ketua KPU Kabupaten Yalimo pada tanggal 2 Agustus 2021 yang dihadiri juga oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo disepakati bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo siap memfasilitasi pelaksanaan PSU kabupaten Yalimo; **(Bukti PK- 27)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menerima Bahwa laporan dari Pelapor atas nama Sdr Nahum Mabel dengan Nomor 19/Reg/LP/PB/Prov/33.00/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo yang

telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 tentang tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang mana waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang telah melebihi 120 (seratus dua puluh) hari yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya; **(Vide Bukti PK-8)**

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak dan menemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo serta telah diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk di tindaklanjuti; **(Vide Bukti PK- 9)**
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti temuan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo dengan Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab/33.23/XI/2021 tertanggal 21 November 2021 dengan melakukan klarifikasi terhadap terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo dan pencermatan terhadap bukti-bukti berupa Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021, surat keputusan Nomor 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 tentang tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, surat keputusan Nomor 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 tertanggal 19 september 2021 tentang Perubahan atas Keputusan KPU kabupaten Yalimo Nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam

The image shows two handwritten signatures or initials in the bottom right corner of the page. The top one is a vertical signature, and the bottom one is a more horizontal signature. There is also a large, stylized letter 'F' to the right of the top signature.

9. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka 8) – 14), yang pada pokoknya pemohon berdalil bahwa pemohon disuruh mengundurkan diri oleh Kapolda Papua hingga dijadikan tersangka oleh Kepolisian, Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak pernah menerima laporan dari pemohon terkait hal tersebut.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Yalimo.



HABAKUK MABEL, S.Sos
KETUA

DEMIANUS BAYAGE, S.Ip
ANGGOTA

YOHANES DOGOPIA, ST
ANGGOTA

h
42

f

Aku